



**PUTUSAN**

NOMOR 91/PID/2017/PT SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRPAN Bin ARDUS;**  
Tempat lahir : Lasusua  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua,  
Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 Juni 2017, Nomor 91/PEN.PID/2017/PT.SULTRA., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Juni 2017, Nomor : 45/Pid.B/2017/PN.Kka. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor. Reg. Perk No. : PDM-05/RP-9/Epp.2/3/2017, tanggal 27 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **IRFAN Bin ARDUS** bersama-sama dengan ISHAK (yang diajukan dalam Perkara Anak), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu HAMRIANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRFAN Bin ARDUS** bersama-sama dengan ISHAK, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan ISHAK mengendarai

Hal. 2 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA



sepeda motor menuju Desa Ponggiha kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud mengamati kalau-kalau ada sepeda motor yang terparkir, dalam perjalanan terdakwa dan ISHAK melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama HAMRIANI sedang mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya terdakwa dan ISHAK mengikuti dari arah belakang HAMRIANI sampai kemudian HAMRIANI tiba di rumah kostnya di Desa Ponggiha kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, kemudian HAMRIANI memarkir sepeda motornya di depan rumah kost dan kemudian HAMRIANI masuk ke dalam rumah kost sedangkan terdakwa dan ISHAK berhenti di pinggir jalan dan memarkir sepeda motornya yang jaraknya tidak jauh dari rumah kost tersebut, selanjutnya terdakwa dan ISHAK berjalan kaki menuju depan rumah kost tersebut dan melihat sepeda motor sedang terparkir di depan rumah kost dan pintu rumah kost dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa menyuruh ISHAK untuk pergi mengambil sepeda motornya, sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam yang terparkir di depan rumah kost tersebut tanpa seijin dari HAMRIANI dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan poros kemudian terdakwa mendorong motor tersebut untuk disembunyikan disamping pohon pisang, kemudian terdakwa berjalan kaki dan bertemu dengan ISHAK yang sedang mengendarai sepeda motornya, lalu terdakwa dan ISHAK dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor yang disimpan oleh terdakwa, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh ISHAK, lalu terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menuju jalan poros selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin tidak dihidupkan, sedangkan ISHAK mengendarai sepeda motornya, lalu ISHAK dengan menggunakan kakinya mendorong sepeda motor yang dikendarai/dikemudikan oleh terdakwa menuju rumah ISHAK di Jalan Padat Karya Kecamatan Lasusua, perbuatan terdakwa tersebut

Hal. 3 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan HAMRIANI mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2017, Nomor Register Perkara : PDM-05/Rp.9/Epp.2/03/ 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN Bin ARDUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Bin ARDUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 05730253 an. Pemilik HAMRIANI, merk/type Yamaha/28D (MIO/AL1155) warna hitam, nomor polisi DT 3293 BJ, nomor rangka MH328D305AK257069 dan nomor mesin 28D-2256516;
  - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan YAMAHA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor rangka MH328D305AK257069, nomor mesin 28D-2256516 tanpa plat nomor polisi dan kap bagian bawah;
  - 2 (dua) buah plat dengan nomor polisi DT 3293 BJ;
  - 1 (satu) buah kap bagian bawah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya HAMRIANI;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna Biru Hitam Nomor Polisi DD 4281 EJ nomor rangka MH8CF48CAA5451670 dan nomor mesin F484-ID45163;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah kunci Ring kecil bentuk Y;
  - 1 (satu) buah obeng bunga merk ICHIBAN bergagang plastik warna kuning;
  - 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dalam keadaan bengkok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 24 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRPAN Bin ARDUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05730253 atas nama pemilik HAMRIANI, Merk/type Yamaha/28 D (MIO/AL115S) warna hitam, Nomor Polisi DT 3293 BJ, nomor rangka MH328D305AK257069 dan Nomor mesin 28D-2256516;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, nomor rangka MH328D305AK257069, Nomor mesin 28D-2256516 tanpa plat nomor polisi dan kap bagian bawah;
- 2 (dua) buah plat dengan Nomor Polisi DT 3293 BJ;
- 1 (satu) kap bagian bawah sepeda motor Yamaha MIO warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban HAMRIANI, S.Sos Alias INDRI Binti ARMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam Nomor Polisi DD 4281 EJ, nomor rangka MH8CF48CAA5451670 dan nomor mesin F484-ID45163;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;

Dikembalikan kepada saksi ISHAK Bin LAPEU;

- 1 (satu) buah kunci Ring kecil bentuk Y;
- 1 (satu) buah obeng bunga Merk ICHIBAN bergagang plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan kabel warna merah dalam keadaan bengkok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, sebagaimana Akta Permintaan banding tanggal 12 Juni 2017, Nomor : 06/Akta.Pid/2017/PN.Kka., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 13 Juni 2017, Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Kka.,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan permintaan bandingnya tersebut, telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal

Hal. 6 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 juni 2017, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2017, Nomor 45/ Pid.B/2017/PN.Kka.,

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa tertanggal 13 Juni 2017, dan kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2017, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan mempelajari berkas ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Juni 2017, Nomor 45/ Pid.B/2017/PN.Kka., serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, dimana antara Terdakwa dengan Saksi korban telah terjadi perdamaian, dimana Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA



Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, hanya sekedar pengulangan, semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Juni 2017, Nomor 45/ Pid.B/2017/PN.Kka., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tersebut dinyatakan tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku ;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Kka., tanggal 5 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **IRPAN Bin ARDUS** tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 8 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : Jum'at, tanggal 4 Agustus 2017, oleh kami : **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**, dan **MUJAHRI, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2017, Nomor : 91/PEN.PID/2017/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

**YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**

**JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**M U J A H R I, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 7 Agustus 2017.  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, S.H.**  
NIP. 19581029 198503 1002.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 91 /PID/2017/PT SULTRA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)